



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 134/PL.02.1-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disiase* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disiase* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Model A.B.2-KWK yang disusun oleh PPK dan kemudian dituangkan dalam Formulir Model A.1.1-KWK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR : 134/PL.02.1-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	TINANGKUNG	11	30	5220	5308	10.528	
2	TINANGKUNG SELATAN	9	19	2756	2722	5.478	
3	LIANG	16	24	3429	3452	6.881	
4	TINANGKUNG UTARA	6	17	3076	2907	5.983	
5	TOTIKUM	11	23	4030	3864	7.894	
6	TOTIKUM SELATAN	8	18	3067	3006	6.073	
7	BULAGI SELATAN	20	29	3644	3447	7.091	
8	BUKO SELATAN	11	21	3204	3068	6.272	
9	BUKO	13	25	3593	3637	7.230	
10	BULAGI UTARA	12	21	3534	3346	6.880	
11	BULAGI	16	27	3535	3467	7.002	
12	PELING TENGAH	11	23	3602	3569	7.171	
<b>TOTAL</b>		<b>144</b>	<b>277</b>	<b>42.690</b>	<b>41.793</b>	<b>84.483</b>	

Ditetapkan di Salakan  
 Pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN